



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRI YANTO Alias BANDEL Bin DARMO SUWITO (Alm)**
2. Tempat lahir : Jawa Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Bakalan, RT 006/001, Ds. Kenteng, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri Yanto Alias Bandel Bin Darmo Suwito (Alm) ditangkap pada tanggal 3 September 2024 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-85/SRGEN/EOH.2/11/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI YANTO Alias BANDEL Bin DARMO SUWITO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ANDRI YANTO Alias BANDEL Bin DARMO SUWITO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dusbook handphone merk Redmi Note 5, warna silver, Imei 1. 869792031344569, Imei 2. 869792031344577;
 - b. 1 (satu) unit SPM Yamaha Gear, warna hitam, Nopol AD 6593 BGD, tahun 2023, Noka. MH3SEG710PJ249459, Nosin. E32WE-0344988, STNK atas nama ANTON ARI SUSANTO, alamat Dk. Gupak Warak RT 007/003, Ds. Dologan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali beserta anak kuncinya;
 - c. 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Gear, warna hitam, Nopol AD 6593 BGD, tahun 2023, Noka. MH3SEG710PJ249459, Nosin. E32WE-0344988 atas nama ANTON ARI SUSANTO, alamat Dk. Gupak Warak RT 007/003, Ds. Dologan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali;
 - d. 1 (satu) buah dompet kulit warna ungu;
 - e. 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) atas nama ANTON ARI SUSANTO;
 - f. 1 (satu) buah KTP atas nama SRI LESTARI;
 - g. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama SRI LESTARI;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dikembalikan ke Saksi Korban Sri Lestari.

h. 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan LEGANT UNIQUES;

i. 1 (satu) buah helm warna hitam merk NhR HELMET.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-85/SRGEN/Eoh.2/11/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDRI YANTO Alias BANDEL Bin DARMO SUWITO pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Depan Alfamart Jalan Raya Sukowati Gemolong-Sragen, Kauman RT 2/1, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat di Kabupaten Sragen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa Andri Yanto Bin Darmo Suwito (alm) mengajak berkenalan saksi korban Sri Lestari Binti Ngadenan pada bulan Juli tahun 2024 melalui akun facebook yang *memakai nama palsu* bernama "RIYANTO", lalu terdakwa Andri Yanto Bin Darmo Suwito (alm) mengirimkan permintaan pertemanan dan selanjutnya saling komunikasi melalui messenger facebook kepada saksi korban Sri Lestari Binti Ngadenan dengan memperkenalkan diri *memakai nama palsu* Riyanto

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 39 tahun yang beralamat di daerah Bogor, kemudian *membuat rangkaian cerita bohong* bahwa bekerja sebagai mandor proyek di daerah Bogor dan memiliki rumah di daerah Surakarta.

- Bahwa setelah saling komunikasi, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa Andri Yanto Bin Darmo Suwito (alm) yang menggunakan identitas nama palsu dengan nama Riyanto meminta nomor whatsapp kepada Saksi korban. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi korban Sri Lestari Binti Ngadenan berkomunikasi melalui whatsapp maupun telepon whatsapp menceritakan masalah rumah tangga masing-masing. Selanjutnya terdakwa Andri Yanto Bin Darmo Suwito (alm) *membuat rangkaian cerita bohong* bahwa mencintai kepada saksi korban dan berniat untuk menikahi saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 14:00 WIB, terdakwa mengajak saksi korban untuk janji bertemu keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa menghubungi korban mengaku tidak memiliki sepeda motor sehingga meminta saksi korban untuk menyiapkan sepeda motor beserta surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan alasan untuk dipakai berkeliling berdua dengan sepeda motor. Kemudian terdakwa meminta saksi korban membawa 2 (dua) buah buku nikahnya atas nama Saksi Anton Ari Susanto dan saksi korban Sri Lestari, dan 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) atas nama Saksi Anton Ari Susanto sebagai syarat menikah nantinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 07.25 WIB, dikarenakan saksi korban tidak bisa mengendarai sepeda motor sehingga di antar oleh Sdr. MUJIONO, menuju ke tempat bertemu dengan Terdakwa yaitu di Jl. Raya Karanggede-Gemolong tepatnya di Dk. Tretes, Ds. Karangkepo, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali dengan membawa 1 (satu) unit SPM Yamaha Gear, warna hitam, Nopol AD 6593 BGD, tahun 2023, Noka. MH3SEG710PJ249459, Nosin. E32WE-0344988, STNK atas nama ANTON ARI SUSANTO, dan 1 (satu) buah tas selempang kulit warna ungu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5, warna silver, dengan nomor terpasang 087859181393, Imei 1. 869792031344569 Imei 2. 869792031344577, 2 (dua) buah buku nikah atas nama ANTON ARI SUSANTO dan SRI LESTARI, 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) atas nama ANTON ARI SUSANTO dan 1 (satu) buah dompet kulit warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) SPM Yamaha Gear warna hitam Nopol AD 6593 BGD,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, Noka. MH3SEG710PJ249459, Nosin. E32WE-0344988, atas nama ANTON ARI SUSANTO, alamat Dk. Gupak Warak RT 007/003, Ds. Dologan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali, 1 (satu) buah KTP atas nama SRI LESTARI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama SRI LESTARI yang dimasukkan ke dalam jok sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Andri Yanto Bin Darmo Suwito (alm) datang dengan berjalan kaki sambil membawa helm warna hitam untuk menemui Saksi Korban, dan sekira pukul 12:30 WIB saksi korban diajak terdakwa untuk makan siang di warung soto di daerah Kec. Kalioso Kab. Karang Anyar dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Gear, warna hitam dengan Nopol AD 6593 BGD milik saksi korban. Setelah selesai makan, terdakwa mengajak untuk melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kec. Gemolong Kab. Sragen dengan alasan akan mampir ke tempat usaha milik teman Terdakwa;

➤ Bahwa setibanya di Jalan Raya Sukowati Gemolong-Sragen, Terdakwa menepi jalan di depan toko Alfamart yang beralamat di Jl. Sukowati Gemolong, Dk. Kauman RT 2/1, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen sekitar pukul 15:00 WIB. Kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor dan dalam keadaan masih berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor masih hidup, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan meminta saksi korban dengan mengatakan "*tuku mimik loro, terserah arep jajan opo? (beli minum dua, terserah mau belanja apa?*" yang bertujuan *menggerakkan korban untuk meninggalkan sepeda motor beserta barang-barang lain pada terdakwa sehingga ada dapat melarikan diri.*

➤ Bahwa setelah saksi korban masuk ke dalam toko Alfamart lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor beserta barang-barang yang berada di jok sepeda motornya milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5, warna silver dengan nomor terpasang 087859181393, Imei 1. 869792031344569 Imei 2. 869792031344577, 2 (dua) buah buku nikah atas nama saksi Anton Ari Susanto dan Saksi korban, 1 (Satu) buah Kartu Keluarga (KK) atas nama Anton Ari Susanto, 1 (satu) buah STNK sepeda motor SPM Yamaha Gear, warna hitam dengan Nopol AD 6593 BGD, Tahun 2023, Noka. MH3SEG710PJ249459, Nosin E32WE-0344988 dengan STNK atas nama

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Ari Susanto, 1 (Satu) buah KTP atas nama Saksi korban/pelapor Sri Lestari dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Sri Lestari.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Sri Lestari mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDRI YANTO alias BANDEL bin DARMO SUWITO (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRI YANTO Alias BANDEL Bin DARMO SUWITO pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Depan Alfamart Jalan Raya Sukowati Gemolong-Sragen, Kauman RT 2/1, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat di Kabupaten Sragen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa Andri Yanto Bin Darmo Suwito (alm) berkenalan saksi korban Sri Lestari Binti Ngadenan pada bulan Juli tahun 2024 melalui akun facebook yang bernama "RIYANTO", lalu terdakwa Andri Yanto Bin Darmo Suwito (alm) mengirimkan permintaan pertemanan dan selanjutnya saling komunikasi melalui messenger facebook kepada saksi korban Sri Lestari Binti Ngadenan dengan memperkenalkan diri dengan mengaku bernama Riyanto berumur 39 tahun yang beralamat di daerah Bogor, bekerja sebagai mandor proyek di daerah Bogor dan memiliki rumah di daerah Surakarta.
- Bahwa setelah saling komunikasi, 1 (satu) minggu Kemudian Terdakwa Andri Yanto Bin Darmo Suwito (alm) yang mengaku dengan nama Riyanto meminta nomor whatsapp kepada Saksi korban. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi korban Sri Lestari Binti Ngadenan berkomunikasi melalui whatsapp maupun telepon whatsapp menceritakan masalah rumah tangga masing-masing. Selanjutnya terdakwa Andri Yanto Bin Darmo Suwito (alm) mengatakan suka kepada saksi korban dan berniat untuk menikahi saksi korban;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 14:00 WIB, terdakwa mengajak saksi korban untuk janji bertemu keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa menghubungi korban mengaku tidak memiliki sepeda motor sehingga meminta saksi korban untuk menyiapkan sepeda motor beserta surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan alasan untuk dipakai berkeliling berdua dengan sepeda motor. Kemudian terdakwa meminta saksi korban membawa 2 (dua) buah buku nikahnya atas nama Saksi Anton Ari Susanto dan saksi korban Sri Lestari, dan 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) atas nama Saksi Anton Ari Susanto sebagai syarat menikah nantinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 07.25 WIB, dikarenakan saksi korban tidak bisa mengendarai sepeda motor sehingga di antar oleh Sdr. MUJIONO, menuju ke tempat bertemu dengan Terdakwa yaitu di Jl. Raya Karanggede-Gemolong tepatnya di Dk. Tretes, Ds. Karangkepo, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali dengan membawa 1 (satu) unit SPM Yamaha Gear, warna hitam, Nopol AD 6593 BGD, tahun 2023, Noka. MH3SEG710PJ249459, Nosin. E32WE-0344988, STNK atas nama ANTON ARI SUSANTO, dan 1 (satu) buah tas selempang kulit warna ungu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5, warna silver, dengan nomor terpasang 087859181393, Imei 1. 869792031344569 Imei 2. 869792031344577, 2 (dua) buah buku nikah atas nama ANTON ARI SUSANTO dan SRI LESTARI, 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) atas nama ANTON ARI SUSANTO dan 1 (satu) buah dompet kulit warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) SPM Yamaha Gear warna hitam Nopol AD 6593 BGD, tahun 2023, Noka. MH3SEG710PJ249459, Nosin. E32WE-0344988, atas nama ANTON ARI SUSANTO, alamat Dk. Gupak Warak RT 007/003, Ds. Dologan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali, 1 (satu) buah KTP atas nama SRI LESTARI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama SRI LESTARI yang dimasukkan ke dalam jok sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang dengan berjalan kaki sambil membawa helm warna hitam untuk menemui Saksi Korban, yang kemudian saksi korban menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa untuk dikendarai bersama dengan saksi korban, dan sekira pukul 12:30 WIB saksi korban diajak terdakwa untuk makan siang di warung soto di daerah Kec. Kalioso Kab. Karang Anyar dengan menggunakan Sepeda Motor

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Gear, warna hitam dengan Nopol AD 6593 BGD. Setelah selesai makan, terdakwa mengajak untuk melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kec. Gemolong Kab. Sragen dengan alasan akan mampir ke tempat usaha milik teman Terdakwa;

- Bahwa setelahnya di Jalan Raya Sukowati Gemolong-Sragen, Terdakwa menepi jalan di depan toko Alfamart yang beralamat di Jl. Sukowati Gemolong, Dk. Kauman RT 2/1, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen sekitar pukul 15:00 WIB. Kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor dan dalam keadaan masih berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor masih hidup, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan meminta saksi korban dengan mengatakan "*tuku mimik loro, terserah arep jajan opo? (beli minum dua, terserah mau belanja apa?*";
- Bahwa setelah saksi korban masuk ke dalam toko Alfamart lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor beserta barang-barang yang berada di jok sepeda motornya milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5, warna silver dengan nomor terpasang 087859181393, Imei 1. 869792031344569 Imei 2. 869792031344577, 2 (dua) buah buku nikah atas nama saksi Anton Ari Susanto dan Saksi korban, 1 (Satu) buah Kartu Keluarga (KK) atas nama Anton Ari Susanto, 1 (satu) buah STNK sepeda motor SPM Yamaha Gear, warna hitam dengan Nopol AD 6593 BGD, Tahun 2023, Noka. MH3SEG710PJ249459, Nosin E32WE-0344988 dengan STNK atas nama Anton Ari Susanto, 1 (Satu) buah KTP atas nama Saksi korban/pelapor Sri Lestari dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Sri Lestari.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Sri Lestari mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDRI YANTO alias BANDEL bin DARMO SUWITO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sri Lestari Binti Ngadenan (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana, Saksi sedang berada didalam Alfamart yang beralamat di Jl.Sukowati Gemolong, Kauman RT 2/1, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab.Sragen berbelanja minuman dan makanan ringan;
- Bahwa barang yang menjadi hasil dari tindak pidana yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear Nopol AD 6593 BGD, sebuah tas selempang kulit warna ungu yang didalamnya berisikan sebuah handphone merk Redmi Note 5, 2 (dua) buah buku nikah milik Saksi dan suaminya, sebuah Kartu Keluarga Saksi dan sebuah buah dompet kulit warna ungu yang berisikan STNK sepeda motor Yamaha Gear Nopol AD 6593 BGO, KTP milik Saksi, dan kartu ATM Bank BRI milik Saksi;
- Bahwa pada Bulan Juli 2024, Terdakwa mengirimkan pertemanan kepada Saksi melalui Facebook dengan menggunakan akun Facebook yang bernama Riyanto;
- Bahwa setelah permintaan pertemanan tersebut diterima Saksi, Terdakwa mengirimkan pesan melalui pesan melalui facebook kepada Saksi untuk berkenalan dan Terdakwa mengaku bernama Riyanto, umur 39 tahun, beralamat di daerah Bogor, dan bekerja sebagai mandor proyek di daerah Bogor serta mengaku memiliki alamat rumah di daerah Kota Surakarta;
- Bahwa selanjutnya selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa tersebut meminta nomor whatsapp milik Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa saling berkomunikasi melalui whatsapp menceritakan permasalahan rumah tangga masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi yang isinya memberitahukan Terdakwa sedang berada di Surakarta. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa agar Saksi mau diajak bertemu, Terdakwa mengatakan kepada saksi jika Terdakwa suka dengan Saksi dan berniat menikahi Saksi meskipun mengetahui jika Saksi sudah bersuami. Kemudian Terdakwa tersebut mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan menyuruh Saksi untuk menyiapkan sepeda motor beserta surat STNK dengan alasan untuk dipakai jalan-jalan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga, Terdakwa tersebut menyuruh Saksi untuk membawa buku nikah Saksi dan suaminya serta Kartu Keluarga Saksi dengan alasan dipergunakan sebagai syarat untuk menikah nantinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 07.25 WIB, dikarenakan Saksi tidak bisa mengendarai sepeda motor sehingga Saksi diantar oleh Sdr. Mujiono menuju ke tempat janji bertemu dengan Terdakwa yaitu di Jl. Raya Karanggede-Gemolong tepatnya di Dk. Tretes, Ds. Karangkepo, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear Nopol AD 6593 BGD, sebuah tas selempang kulit warna ungu yang didalamnya berisikan sebuah handphone merk Redmi Note 5, 2 (dua) buah buku nikah milik Saksi dan suaminya, sebuah Kartu Keluarga Saksi dan sebuah dompet kulit warna ungu yang berisikan STNK sepeda motor Yamaha Gear Nopol AD 6593 BGO, KTP milik Saksi, dan kartu ATM Bank BRI milik Saksi, yang Saksi masukkan ke dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang menghampiri Saksi dengan berjalan kaki sambil membawa helm warna hitam. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi jalan-jalan berdua. Selanjutnya Saksi mengikuti ajakan dari Terdakwa, lalu kami berdua berangkat dengan mengendarai sepeda motor yang telah Terdakwa siapkan tersebut dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi diboncengkan di belakang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengajak Saksi untuk makan siang di warung soto di daerah Kec. Kalioso Kab. Karanganyar. Selesai makan siang, lalu Saksi diajak oleh Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan menuju ke daerah di Kec. Gemolong Kab. Sragen dengan alasan hendak diajak mampir ke tempat usaha milik temannya terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat melintas di Jl. Solo-Purwodadi Kel. Kragilan, Kec. Gemolong, Kab. Sragen di depan sebuah usaha mebel, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa tempat tersebut merupakan milik temannya, akan tetapi Terdakwa tidak menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya namun tetap melaju menuju ke arah utara menuju ke Gemolong;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, sesampainya di depan Alfamart yang beralamat di Jl. Sukowati Gemolong, Kauman RT 2/1, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen, Terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu Saksi turun dari sepeda motor dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa berhenti di tempat tersebut. Terdakwa yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor tidak dimatikan menjawab beli minum dua terserah mau belanja apa, sambil menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa tanpa menaruh curiga, Saksi menerima uang tersebut, lalu Saksi masuk ke dalam toko Alfamart untuk belanja. Setelah Saksi selesai membayar di kasir Alfamart, Saksi keluar dari toko Alfamart dan mendapati Terdakwa yang sebelumnya berada di depan toko Alfamart Bersama dengan sepeda motor milik Saksi berikut barang-barang milik Saksi yang disimpan di dalam jok sepeda motor, sudah tidak ada dengan meninggalkan Saksi ditempat tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk memiliki barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa karena orangnya terlihat baik dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi nantinya akan menikahi Saksi sehingga Saksi tidak perlu khawatir dan risau karena nantinya Terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa perkataan Terdakwa yang meyakinkan Saksi menurut Saksi adalah Terdakwa sudah duda karena diceraikan istrinya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika suami Saksi sudah cuek berarti tidak sayang lagi sama Saksi, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi percaya dengan Terdakwa dan tidak perlu khawatir karena Terdakwa yang akan mengaturnya dan bertanggungjawab. Kemudian pada saat di depan toko Alfamart, Terdakwa menyampaikan perkataan yang meyakinkan Saksi untuk membeli dua minuman sambil memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Sri Lestari, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anton Ari Susanto Bin Tolip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana adalah istri Saksi bernama Sri Lestari;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan istri Saksi, Terdakwa mengaku bernama Riyanto, beralamat di Bogor dan bekerja sebagai mandor proyek di daerah Bogor serta memiliki alamat rumah di daerah Kota Surakarta
- Bahwa sekitar Bulan Juli 2024, Terdakwa mengajak Saksi Sri Lestari berkenalan melalui facebook. Selanjutnya setelah kenal akrab di media sosial, selang 1 (satu) minggu Terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi Sri Lestari lalu Saksi Sri Lestari kepada Terdakwa melalui chat facebook.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Lestari berkomunikasi melalui whatsapp untuk menceritakan permasalahan rumah tangga masing-masing. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Lestari telah bercerai dengan istrinya. Karena sering berkomunikasi sehingga Saksi Sri Lestari muncul perasaan nyaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang isinya memberitahukan posisinya sedang berada di Surakarta sedang mencari kuli bangunan untuk diajak bekerja oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Sri Lestari untuk janji bertemu keesokan hari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tersebut mengatakan kepada Saksi Sri Lestari bahwa Terdakwa suka dengan Saksi Sri Lestari dan berniat menikahnya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Lestari tidak memiliki sepeda motor sehingga Terdakwa meminta Saksi Sri Lestari untuk menyiapkan sepeda motor beserta surat STNK dengan alasan untuk dipakai ketemuan berdua;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 07.25 WIB, Saksi Sri Lestari menuju tempat bertemu di Jl. Raya Karanggede-Gemolong tepatnya di Dk. Tretes Ds. Karangkepo Kec. Karanggede Kab. Boyolali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear Nopol AD 6593 BGD, sebuah tas selempang kulit warna ungu yang didalamnya berisikan sebuah handphone merk Redmi Note 5 milik Saksi Sri Lestari, 2 (dua) buah buku nikah milik Saksi dan Saksi Sri Lestari, sebuah Kartu Keluarga Saksi dan sebuah buah dompet kulit warna ungu yang berisikan STNK sepeda motor Yamaha Gear Nopol AD 6593 BGO, KTP milik Saksi Sri Lestari, dan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Sri Lestari, yang Saksi Sri Lestari masukkan ke dalam jok sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa tiba dan menemui Saksi Sri Lestari dengan membawa helm warna hitam. Setelah itu Terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengajak Saksi Sri Lestari pergi jalan-jalan menuju ke arah daerah Kalioso, Kab. Karanganyar menggunakan sepeda motor milik Saksi Sri Lestari dengan posisi Terdakwa mengendarai di depan dan Saksi Sri Lestari dibonceng di belakang;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB, setelah sampai di daerah Kalioso, Kab. Karanganyar Terdakwa mengajak Saksi Sri Lestari untuk mampir makan. Selesai makan lalu Terdakwa mengajak Saksi Sri Lestari untuk melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kec. Gemolong Kab. Sragen dengan alasan untuk mampir ke tempat usaha milik teman Terdakwa;

- Bahwa pada saat melintas di Jl.Solo-Purwodadi Kel. Kragilan Kec. Gemolong Kab. Sragen di depan sebuah usaha mebel Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Lestari bahwa tempat usaha tersebut merupakan milik temannya yang dimaksud, namun Terdakwa tidak menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya namun tetap melaju menuju ke arah utara;

- Bahwa sesampainya di depan Alfamart yang beralamat di Jl. Sukowati Gemolong, Kauman RT 2/1, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Saksi Sri Lestari turun dari sepeda motor dan bertanya ada apa kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor tidak dimatikan menjawab beli minum dua terserah mau belanja apa, sambil menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Sri Lestari;

- Bahwa tanpa menaruh curiga, Saksi Sri Lestari menerima uang tersebut, lalu Saksi Sri Lestari masuk ke dalam toko Alfamart untuk belanja. Setelah Saksi Sri Lestari selesai membayar di kasir Alfamart, Saksi Sri Lestari keluar dari toko Alfamart dan mendapati Terdakwa yang sebelumnya berada di depan toko Alfamart Bersama dengan sepeda motor milik Saksi Sri Lestari berikut barang-barang milik yang disimpan di dalam jok sepeda motor, sudah tidak ada dengan meninggalkan Saksi Sri Lestari ditempat tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang beristirahat dirumahnya di Dk. Gupak Warak RT 007/003, Ds. Dologan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Saksi Sri Lestari mempercayai Terdakwa karena Terdakwa membujuk Saksi Sri Lestari dengan menjanjikan akan menikahinya;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa bertujuan untuk menguasai dan memiliki barang-barang milik Saksi Sri Lestari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Lestari sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Anton Ari Susanto Bin Tolip, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Anton Sujarwo Bin Hadi Sutoto Alm, keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 3 September 2024 yang telah dilakukan di bawah sumpah, telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mulai berjualan buah di halte bus yang berada di sebelah timur dari toko Alfamart yang beralamat di Jl. Sukowati Gemolong, Kauman RT 2/1, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi sedang menunggu pembeli, Saksi melihat ada seorang perempuan yang selanjutnya diketahui Saksi bernama Saksi Sri Lestari keluar dari toko Alfamart lalu duduk di halte bus sendirian dan saat Saksi perhatikan terlihat sedang kebingungan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Sri Lestari jalan mondar mandir ke arah timur lalu kembali lagi duduk di halte bus. Kemudian Saksi mendekati Saksi Sri Lestari untuk menanyakan mengapa Saksi Sri Lestari terlihat kebingungan;
- Bahwa Saksi Sri Lestari mengatakan kepada Saksi sedang mencari temannya seorang laki-laki, berumur sekitar 39 tahun, berperawakan sedang, menggunakan sweater warna hitam yang sebelumnya bersama dengannya datang ke toko Alfamart tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear, warna hitam, Nopol AD 6593 BGD;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Sri Lestari bahwa Saksi melihat laki-laki yang dimaksud telah pergi meninggalkan Saksi Sri Lestari dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear, warna hitam, Nopol AD 6593 BGD ke arah timur di jalan Gemolong-

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen tidak lama setelah Saksi Sri Lestari tersebut masuk ke dalam toko Alfamart;

- Bahwa kemudian Saksi Sri Lestari berusaha menghubungi teman laki-lakinya tersebut melalui telephone namun tidak menjawab. Kemudian Saksi Sri Lestari menunggu beberapa saat di tempat tersebut, akan tetapi temannya tersebut tidak kunjung kembali;
- Bahwa mendapati hal tersebut Saksi Sri Lestari menyadari telah ditipu laki-laki tersebut. Kemudian Saksi Sri Lestari bercerita kepada Saksi bahwa laki-laki tersebut mengaku Riyanto;
- Bahwa awal mulanya Riyanto mengajak pertemanan Saksi Sri Lestari melalui facebook. Selanjutnya setelah permintaan pertemanan tersebut diterima Saksi Sri Lestari, Riyanto mengirimkan pesan melalui pesan facebook kepada Riyanto dengan memperkenalkan diri mengaku bernama Riyanto, umur 39 Th, beralamat di daerah Bogor, dan bekerja sebagai mandor proyek di daerah Bogor selain itu Riyanto juga mengaku memiliki alamat rumah di daerah Kota Surakarta;
- Bahwa selanjutnya Riyanto dan Saksi Sri Lestari sering berkomunikasi melalui whatsapp. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Riyanto sedang berada di Surakarta mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi Sri Lestari yang mengajak Saksi Sri Lestari untuk bertemu keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Kemudian Riyanto meminta Saksi Sri Lestari untuk menyiapkan sepeda motor beserta STNK dengan alasan karena Riyanto tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Sri Lestari tersebut bertemu dengan Riyanto di Jl. Raya Karanggede-Gemolong tepatnya di Dk. Tretes, Ds. Karangkepo, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali. Selanjutnya Saksi Sri Lestari mengikuti ajakan dari Sdr. RIYANTO untuk diajak pergi jalan-jalan milik Saksi Sri Lestari;
- Bahwa selanjutnya Riyanto mengendarai sepeda motor tersebut dengan memboncengkan Saksi Sri Lestari di belakang. Kemudian Saksi Sri Lestari tersebut diajak oleh Riyanto makan siang di warung di daerah Kalioso, Kab. Karanganyar. Selesai makan Saksi Sri Lestari diajak oleh Riyanto untuk melanjutkan perjalanan menuju ke daerah di Kec. Gemolong Kab. Sragen dengan alasan hendak diajak mampir ke tempat usaha milik temannya terlebih dahulu;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintas di depan sebuah usaha mebel yang berada Jl. Solo-Purwodadi Kel. Kragilan, Kec. Gemolong, Kab. Sragen, Riyanto mengatakan kepada Saksi Sri Lestari bahwa tempat usaha tersebut merupakan milik temannya yang dimaksud, akan tetapi Riyanto tersebut tidak berhenti dan tetap melanjutkan sepeda motor yang dikendarainya menuju ke arah utara;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB sesampainya di depan Alfamart yang beralamat di Jl. Sukowati Gemolong, Kauman RT 2/1, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen, Riyanto tersebut menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu pada saat Saksi Sri Lestari turun dari sepeda motor dan Sdr. Riyanto masih berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin tidak dimatikan, Riyanto menyuruh Saksi Sri Lestari untuk membeli minuman di toko Alfamart tersebut sambil memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Sri Lestari. Kemudian Saksi Sri Lestari ditipu oleh Riyanto;
- Bahwa setelah itu, Saksi mengantarkan Saksi Sri Lestari menuju ke Polsek Gemolong untuk melaporkan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sri Lestari sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Anton Sujarwo Bin Hadi Sutoto Alm, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Aditya Okta Wijaya Bin Widodo, keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 4 September 2024 yang telah dilakukan di bawah sumpah, telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saudaranya yang beralamat di Dk. Polo RT 04/01, Kel. Kenteng, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali;
- Bahwa penangkapan didasarkan pada Laporan Polisi Nomor:LP/B/5/IX/2024/SPKT/Polsek Gemolong/Polres Sragen/ Polda Jawa Tengah, tanggal 3 September 2024 atas nama Pelapor Sdri. SRI LESTARI tentang dugaan terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sp.Gas/8/IX/RES.1.11/2024/Sek Gml, tanggal 3 September 2024, serta Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/5/IX/RES.1.11/2024/Sek Gml, tanggal 3 September 2024 atas nama Sdr. Andri Yanto Als. Bandel Bin Darmo Suwito (Alm);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit SPM Yamaha Gear, warna hitam, Nopol AD 6593 BGD, tahun 2023, Noka. MH3SEG710PJ249459, Nosin. E32WE-0344988, STNK atas nama Anton Ari Susanto, alamat Dk. Gupak Warak RT 007/003, Ds. Dologan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali dan 1 (satu) buah tas selempang kulit warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5, warna silver, dengan nomor terpasang 087859181393, Imei 1. 869792031344569 Imei 2. 869792031344577, 2 (dua) buah buku nikah atas nama Anton Ari Susanto dan Sri Lestari, 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) atas nama Anton Ari Susanto dan 1 (satu) buah dompet kulit warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) SPM Yamaha Gear warna hitam Nopol AD 6593 BGD, tahun 2023, Noka. MH3SEG710PJ249459, Nosin. E32WE-0344988, atas nama Anton Ari Susanto, alamat Dk. Gupak Warak RT 007/003, Ds. Dologan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali, 1 (satu) buah KTP atas nama Sri Lestari dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Sri Lestari;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di depan Alfamart yang beralamat di Jl. Sukowati Gemolong, Kauman RT 2/1, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi bersama dengan team Resmob Polres Sragen dan Unit Reskrim Polsek Gemolong Polres Sragen melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut, kemudian melakukan inventarisir rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian dan memintai keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut dan diperoleh bahan keterangan bahwa ciri-ciri pelaku yaitu seorang laki-laki yang tidak dikenal mengaku bernama Riyanto dan beralamat di daerah Surakarta, umur sekitar 39 tahun, berperawakan sedang, mengenakan switer kain warna hitam dan mengaku bekerja sebagai mandor proyek di daerah Bogor;
- Bahwa dari hasil penyelidikan atas salah satu barang milik korban yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5, warna silver, dengan nomor terpasang 087859181393, Imei 1. 869792031344569 Imei 2. 869792031344577 yang turut dibawa pergi oleh pelaku, diketahui handphone tersebut dijual melalui media sosial Facebook di Grup "Jual Beli Handphone Second Soloraya" oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari Terdakwa diperoleh bahan keterangan bahwa ciri-ciri yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sama dengan ciri-ciri dari pelaku tindak pidana terhadap korban atas nama Saksi Sri Lestari;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mengamankan Terdakwa pada saat sedang berada di rumah saudaranya yang beralamat di Dk. Polo RT 04/01, Kel. Kenteng, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali dan dari tangan Terdakwa turut diamankan 1 (satu) unit SPM Yamaha Gear, warna hitam, Nopol AD 6593 BGD, tahun 2023, Noka. MH3SEG710PJ249459, Nosin. E32WE-0344988, STNK atas nama ANTON ARI SUSANTO, alamat Dk. Gupak Warak RT 007/003, Ds. Dologan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali, 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) atas nama ANTON ARI SUSANTO dan 1 (satu) buah dompet kulit warna ungu, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) SPM Yamaha Gear warna hitam Nopol AD 6593 BGD, tahun 2023, Noka. MH3SEG710PJ249459, Nosin. E32WE-0344988, atas nama ANTON ARI SUSANTO, alamat Dk. Gupak Warak RT 007/003, Ds. Dologan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali, 1 (satu) buah KTP atas nama SRI LESTARI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama SRI LESTARI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana terhadap korban Saksi Sri Lestari pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di depan Alfamart yang beralamat di Jl. Sukowati Gemolong, Kauman RT 2/1, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen;

Terhadap keterangan saksi Aditya Okta Wijaya Bin Widodo, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Alfamart Gemolong Jl. Raya Sukowati Kauman RT/RW. 02/01, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Sri Lestari;
- Bahwa hari dan tanggal lupa bulan Juli 2024 Terdakwa mengajak pertemanan kepada Saksi Sri Lestari, melalui media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa yang bernama Riyanto dan permintaan pertemanan saya tersebut di terima oleh Saksi Sri Lestari;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui pesan messenger facebook kepada Saksi Sri Lestari dengan memperkenalkan diri mengaku bernama Riyanto, umur 39 Th, beralamat di daerah Bogor, dan bekerja sebagai mandor proyek di daerah Bogor. Terdakwa juga mengaku memiliki alamat rumah di daerah Kota Surakarta;
- Bahwa setelah Terdakwa kenal akrab di media sosial dengan Saksi Sri Lestari lalu selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa meminta nomor whatsapp milik Saksi Sri Lestari dan Saksi Sri Lestari memberikan nomor handphone miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Lestari berkomunikasi baik melalui pesan whatsapp maupun telephone whatsapp menceritakan permasalahan rumah tangga masing-masing. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Lestari bahwa Terdakwa telah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Sri Lestari yang isinya bahwa saat itu posisi Terdakwa sedang berada di Surakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Sri Lestari untuk janji bertemu keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Lestari tersebut bahwa Terdakwa suka dengan Saksi Sri Lestari dan berniat menikahi Saksi Sri Lestari. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Lestari bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor sehingga Terdakwa meminta Saksi Sri Lestari untuk menyiapkan sepeda motor beserta surat STNK (surat tanda nomor kendaraannya) dengan alasan untuk dipakai ketemuan berdua;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sri Lestari untuk membawa 2 (dua) buah buku nikah dan Kartu Keluarga miliknya sebagai syarat untuk menikah nantinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Dk. Polo RT 04/01, Kel. Kenteng, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali menuju ke Kec. Karanggede, Kab. Boyolali dengan naik ojek dan membawa helm warna hitam untuk menemui Saksi Sri Lestari yaitu di Jl. Raya Karanggede-Gemolong tepatnya di Dk. Tretes Ds. Karangkepo Kecamatan Karanggede Kab. Boyolali;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi dan bertemu dengan Saksi Sri Lestari, lalu Saksi Sri Lestari memasukkan barang-barang miliknya yaitu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas selempang kulit warna ungu ke dalam jok sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Sri Lestari. Selanjutnya Terdakwa mengajak berangkat Saksi Sri Lestari untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Saksi Sri Lestari dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Sri Lestari dibonceng di belakang menuju ke arah daerah Kec. Kalioso, Kab. Karang Anyar;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Sri Lestari untuk makan siang di warung soto di daerah Kec. Kalioso Kab. Karang Anyar. Setelah selesai makan, Terdakwa mengajak Saksi Sri Lestari untuk melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kec. Gemolong, Kab. Sragen dengan alasan mampir ke tempat usaha milik teman Terdakwa;

- Bahwa pada saat melintas di Jl.Solo-Purwodadi Kel. Kragilan, Kec. Gemolong, Kab. Sragen di depan sebuah usaha mebel sambil mengendarai Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Lestari bahwa tempat tersebut merupakan milik teman Terdakwa, lalu Terdakwa melajukan sepeda motor menuju ke arah utara;

- Bahwa sesampainya di depan toko Alfamart yang beralamat di Jl. Sukowati Gemolong, Dk. Kauman RT 2/1, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan dalam keadaan Terdakwa masih berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor masih hidup, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Sri Lestari sambil menyuruh Saksi Sri Lestari untuk membeli minuman di toko alfamart tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Sri Lestari masuk ke dalam toko Alfamart lalu Terdakwa bergegas membawa pergi sepeda motor milik Saksi Sri Lestari dan barang-barang yang berada dalam jok sepeda motor ke arah timur lalu ke arah barat melewati selatan pasar Gemolong selanjutnya Terdakwa bawa pergi ke arah selatan di jalan raya Solo- Purwodadi;

- Bahwa Terdakwa sendirian melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa yang Saksi Sri Lestari percaya dan mau menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku beralamat di daerah Surakarta dan bekerja sebagai mandor proyek di daerah Bogor. Selain itu Terdakwa juga menyakinkan Saksi Sri Lestari dengan mengatakan akan menikahinya.

- Bahwa barang-barang milik Saksi Sri Lestari berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear, warna hitam, Nopol AD 6593 BGD dibawa dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Dk. Polo RT 04/01, Kel. Kenteng, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali dan dipergunakan untuk alat transportasi Terdakwa sendiri. Sementara itu 1 (satu) buah tas slempang kulit warna ungu, buku nikah 1 (satu) buah Plat nomor Polisi AD 6593 BGD, SIM Card dengan nomor 087859181393 Terdakwa buang dan bakar di tempat sampah di samping rumah kakak Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna silver tersebut Terdakwa jual melalui sosial media facebook di grup "Jual Beli Handphone Second Soloraya" dan laku seharga Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Sementara itu Kartu Keluarga dan 1 (satu) buah dompet kulit warna ungu yang berisikan STNK sepeda motor Yamaha Gear warna hitam Nopol AD 6593 BDG, 1 (satu) buah KTP atas nama Sri Lestari, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Sri Lestari Terdakwa simpan di tas ransel milik Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5 milik Saksi Sri Lestari, sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk redmi note 5 warna silver IMEI 1: 869792031344569 IMEI 2: 869792031344577;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha gear warna hitam No. Pol: AD-6593-BGD tahun 2023 No. Ka: MH3SEG710PJ249459 No. Sin: E32WE0344988 STNK atas nama Anton Ari Susanto alamat Dk. Gupak Warak RT. 007/RW. 003, Ds. Dologan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha gear warna hitam No. Pol: AD6593-BGD tahun 2023 No. Ka: MH3SEG710PJ249459 No. Sin: E32WE-0344988 atas nama Anton Ari Susanto alamat Dk. Gupak Warak, RT. 007/RW. 003, Ds. Dologan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna ungu;
- 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) atas nama Anton Ari Susanto;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Sri Lestari;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI atas nama Sri Lestari;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan Legant Uniqles;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Nhr Helmet;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Andri Yanto Alias Bandel Bin Darmo Suwito (Alm) meminta pertemanan dan berkenalan dengan Saksi Sri Lestari pada Bulan Juli 2024 melalui facebook dengan mengaku bernama Riyanto, berumur 39 tahun, beralamat di daerah Bogor, dan bekerja sebagai mandor proyek di daerah Bogor, serta memiliki rumah di daerah Surakarta;
- Bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi Sri Lestari dan selanjutnya diberikan oleh Saksi Sri Lestari. Kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Lestari melanjutkan komunikasi melalui whatsapp dengan menceritakan masalah rumah tangganya masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Terdakwa mengajak Saksi Sri Lestari untuk bertemu. Di dalam janji pertemuan tersebut, Terdakwa menyatakan mencintai Saksi Sri Lestari dan berniat untuk menikahinya. Terdakwa mengaku tidak memiliki sepeda motor dan meminta Saksi Sri Lestari untuk membawa sepeda motor beserta STNK untuk digunakan berkeliling. Selain itu, Terdakwa meminta pula kepada Saksi Sri Lestari agar membawa 2 (dua) buah buku nikah Saksi Sri Lestari dengan suaminya yaitu Saksi Anton Ari Susanto serta 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) yang diklaim sebagai syarat menikah nantinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2024, Saksi Sri Lestari berangkat menuju tempat yang dijanjikan Terdakwa dengan diantar oleh Sdr. Mujiono dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Gear, warna hitam, Nopol AD 6593 BGD, tahun 2023, Noka. MH3SEG710PJ249459, Nosin. E32WE-0344988, STNK atas nama Anton Ari Susanto, yang di dalam jok sepeda motor tersebut disimpan 1 (satu) buah tas selempang kulit warna ungu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5, warna silver, dengan nomor terpasang 087859181393, Imei 1. 869792031344569 Imei 2. 869792031344577, 2 (dua) buah buku nikah atas nama Anton Ari Susanto dan Sri Lestari, 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) atas nama Anton Ari Susanto dan 1 (satu) buah dompet kulit warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) SPM Yamaha Gear warna hitam Nopol AD 6593 BGD, tahun 2023, Noka. MH3SEG710PJ249459, Nosin. E32WE-0344988, atas nama Anton Ari Susanto, alamat Dk. Gupak Warak RT 007/003, Ds. Dologan,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Karanggede, Kab. Boyolali, 1 (satu) buah KTP atas nama Sri Lestari dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Sri Lestari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sri Lestari bertemu sekira pukul 09.00 di Jl. Raya Karanggede-Gemolong tepatnya di Dk. Tretes, Ds. Karangkepoh, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali dan selanjutnya sekira pukul 12:30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Sri Lestari untuk makan siang di warung soto di daerah Kec. Kalioso Kab. Karang Anyar dengan menggunakan sepeda motor Saksi Sri Lestari. Setelah selesai makan, Terdakwa mengajak Saksi Sri Lestari untuk melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kec. Gemolong Kab. Sragen dengan alasan akan mampir ke tempat usaha milik teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Lestari melewati tempat usaha milik teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghentikan sepeda motor yang dibawanya, Terdakwa hanya menunjukkan usaha tersebut merupakan milik teman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sri Lestari melanjutkan perjalanannya, namun Terdakwa menepi dan menghentikan sepeda motornya di depan toko Alfamart yang beralamat di Jl. Sukowati Gemolong, Dk. Kauman RT 2/1, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen sekitar Pukul 15:00 WIB. Dalam keadaan kondisi mesin sepeda motor masih hidup, Terdakwa meminta Saksi Sri Lestari untuk membeli minuman dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Sri Lestari, kemudian Saksi Sri Lestari karena rasa percaya kepada Terdakwa sehingga tanpa menaruh curiga Saksi Sri Lestari masuk ke dalam toko Alfamart;
- Bahwa pada saat Saksi Sri Lestari masuk ke dalam toko tersebut, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor beserta barang-barang yang berada di jok sepeda motornya milik Saksi Sri Lestari;
- Bahwa Saksi Sri Lestari percaya dan yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa telah mengatakan kepada Saksi Sri Lestari akan menikahinya serta bertanggungjawab. Atas pernyataan itu, Saksi Sri Lestari tidak menaruh curiga saat Terdakwa meminta Saksi Sri Lestari untuk membeli minuman di dalam toko yang berada di Jl. Sukowati Gemolong, Dk. Kauman RT 2/1, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen sekitar Pukul 15:00 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Andri Yanto Alias Bandel Bin Darmo Suwito (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Andri Yanto Alias Bandel Bin Darmo Suwito (Alm) adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;



Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur *barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif dan kumulatif sehingga terbukti salah satu sub unsur saja sudah cukup membuktikan pasal ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri atau nama yang tidak dimiliki oleh siapapun dan termasuk juga nama tambahan yang tidak dikenal orang lain, martabat/keadaan/sifat palsu adalah pemakaian keadaan atau pernyataan dari seseorang dalam keadaan tertentu yang memberikan hak kepada orang yang dalam keadaan tertentu itu, oleh karena itu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bermakna bahwa pelaku berupaya/berusaha membujuk orang/korban supaya menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutangnya. Membujuknya dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan. Nama palsu adalah nama yang tidak sebenarnya sedangkan martabat palsu adalah keadaan/jabatan yang tidak sebenarnya. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normalpun dapat tertipu. Serangkaian kebohongan berarti banyak dan tidak cukup hanya satu kata bohong saja, tetapi harus banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan narasi cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penipuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat karakteristik dimana korban dalam keadaan terperdaya akibat dari bujukan pelaku sehingga dirinya menuruti kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa martabat palsu/nama palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan tersebut yang mendorong dan mengerakkan korban sehingga dirinya menjadi menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang dan tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan sedang terperdaya oleh pembujukan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa memiliki maksud untuk memiliki sepeda motor milik Saksi Sri Lestari beserta barang-barang yang berada di dalam jok sepeda motor milik Saksi Sri Lestari yang dilakukan dengan cara awalnya berkenalan terlebih dahulu melalui facebook dengan Saksi Sri Lestari, dimana Terdakwa mengaku bernama Riyanto berumur 39 tahun, beralamat di daerah Bogor, dan bekerja sebagai mandor proyek di daerah Bogor, serta memiliki rumah di daerah Surakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mencintai Saksi Sri Lestari dan berniat untuk menikahnya kemudian mengajak bertemu Saksi Sri Lestari, dimana Terdakwa mengaku tidak memiliki sepeda motor dan Terdakwa meminta Saksi Sri Lestari untuk membawa sepeda motor miliknya dan 2 (dua) buah buku nikah Saksi Sri Lestari dengan suaminya yaitu Saksi Anton Ari Susanto serta 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) yang diklaim sebagai syarat menikah nantinya, saat mereka bertemu;

Menimbang, bahwa setelah bertemu Terdakwa dan Saksi Sri Lestari makan siang terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanan dengan menyatakan akan pergi menuju ke daerah Kec. Gemolong Kab. Sragen dengan alasan akan mampir ke tempat usaha milik teman Terdakwa, namun di tengah perjalanan tepatnya di depan toko Alfamart yang beralamat di Jl. Sukowati Gemolong, Dk. Kauman RT 2/1, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen sekitar Pukul 15:00 WIB, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan meminta agar Saksi Sri Lestari untuk membeli minuman dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada saat Saksi Sri Lestari masuk ke dalam toko Alfamart, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor beserta barang-barang yang berada di jok sepeda motornya milik Saksi Sri Lestari tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai telah ada perbuatan dari Terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur *a quo*, seluruh rangkaian tindakan Terdakwa tersebut seolah-olah memberikan kebenaran kepada Saksi Sri Lestari jika Terdakwa ingin bertemu saksi korban dengan berpura-pura menyatakan mencintai saksi korban sehingga Saksi Sri Lestari percaya kepada Terdakwa, padahal Terdakwa dengan tipu muslihat ingin memiliki barang-barang milik saksi korban yang perbuatannya dilakukannya pada saat meminta saksi korban untuk membeli minuman di sebuah toko;

Menimbang, bahwa cara-cara Terdakwa tersebut merupakan cara Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban untuk mau mengikuti kehendak Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa benda tersebut telah lepas dari kekuasaan seseorang akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh didalam kekuasaan orang lain, termasuk pula perbuatan menyuruh menyerahkan, dalam hal ini yaitu penyerahan dari orang yang dirugikan kepada seorang perantara dengan permintaan agar benda yang diserahkan itu diterimakan kepada orang yang telah memerintahkan si pelaku;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban mau bertemu dengan Terdakwa karena berkenalan terlebih dahulu dengan saksi korban dan berkomunikasi melalui facebook serta whatsapp, kemudian Terdakwa menyatakan mencintai saksi korban serta menyatakan ingin menikahinya;

Menimbang, bahwa pada saat ingin bertemu saksi korban, Terdakwa mengaku tidak memiliki sepeda motor dan Terdakwa meminta Saksi Sri Lestari untuk membawa sepeda motor miliknya. Selanjutnya oleh karena saksi korban tidak bisa mengendarai sepeda motor, Terdakwa yang menguasai sepeda motor tersebut dan mengendarai dengan membawa saksi korban, selanjutnya Terdakwa dengan tipu muslihat memiliki sepeda motor milik saksi korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dengan meminta saksi korban untuk membeli minuman di sebuah toko;

Menimbang, bahwa tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dengan tujuan agar saksi korban menyerahkan sepeda motor beserta barang-barang yang disimpan di dalam jok sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan perbuatan secara aktif untuk menggerakkan seseorang agar mau menyerahkan sesuatu barang kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dusbook handphone merk redmi note 5 warna silver IMEI 1: 869792031344569 IMEI 2: 869792031344577;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha gear warna hitam No. Pol: AD-6593-BGD tahun 2023 No. Ka: MH3SEG710PJ249459 No. Sin: E32WE0344988 STNK atas nama Anton Ari Susanto alamat Dk. Gupak Warak RT. 007/RW. 003, Ds. Dologan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali beserta anak kuncinya;

3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha gear warna hitam No. Pol: AD6593-BGD tahun 2023 No. Ka: MH3SEG710PJ249459 No. Sin: E32WE-0344988 atas nama Anton Ari Susanto alamat Dk. Gupak Warak, RT. 007/RW. 003, Ds. Dologan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali;

4. 1 (satu) buah dompet kulit warna ungu;

5. 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) atas nama Anton Ari Susanto;

6. 1 (satu) buah KTP atas nama Sri Lestari;

7. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI atas nama Sri Lestari;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti sebagaimana dimaksud pada nomor 1 s.d. nomor 7 di atas, dikembalikan kepada pemilik barang tersebut yaitu Saksi Sri Lestari;

8. 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan Legant Uniqles;

9. 1 (satu) buah helm warna hitam merk Nhr Helmet;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti sebagaimana dimaksud pada nomor 8 dan nomor 9 di atas dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sri Lestari;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Yanto Alias Bandel Bin Darmo Suwito (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk redmi note 5 warna silver IMEI 1: 869792031344569 IMEI 2: 869792031344577;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha gear warna hitam No. Pol: AD-6593-BGD tahun 2023 No. Ka: MH3SEG710PJ249459 No. Sin: E32WE0344988 STNK atas nama Anton Ari Susanto alamat Dk. Gupak Warak RT. 007/RW. 003, Ds. Dologan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali beserta anak kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha gear warna hitam No. Pol: AD6593-BGD tahun 2023 No. Ka: MH3SEG710PJ249459 No. Sin: E32WE-0344988 atas nama Anton Ari Susanto alamat Dk. Gupak Warak, RT. 007/RW. 003, Ds. Dologan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna ungu;
 - 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) atas nama Anton Ari Susanto;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Sri Lestari;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI atas nama Sri Lestari;
- Dikembalikan kepada Saksi SRI LESTARI;**
- 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan Legant Uniqles;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Nhr Helmet;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh kami Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H. dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melanie, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Ryan Mahardika, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melanie, S.H., M.M.